



## HAK WALI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KAFĀ'AH PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Paloh Mampree, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara)

M. Fadhil<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

✉ corresponding author email: mfadiel@gmail.com

Received: 16/05/2024

Accepted: 12/06/2024

Published: 29/06/2024

### Abstract

*Kafā'ah is an important thing in a marriage. By applying the kafaah theory, families will be harmonious and avoid social and other gaps. This research examines the views of the people of Gampong Paloh Mampree, Nisam District, North Aceh Regency regarding kafā'ah in marriage and what the guardian's rights are in implementing wedding kafā'ah in Gampong Paloh Mampree, Nisam District, North Aceh Regency regarding kafā'ah in marriage. This research is qualitative research using a descriptive phenomenological approach. The view of the people of Gampong Paloh Mampree, Nisam District, North Aceh Regency regarding kafā'ah in marriage is harmony in marriage which includes wealth, beauty or good looks, lineage, and religion. Among these four factors, religion must come first. The guardian's rights in implementing the marriage kafā'ah in Gampong Paloh Mampree, Nisam District, North Aceh Regency are in accordance with the concept of equality even though it is not yet optimal. This is because many people do not know the term kafā'ah, but in concept they already do it. The influence of kafā'ah in marriage can be seen from several criteria used when choosing a life partner.*

**Keywords:** Rights; Marriage Guardian; Kafā'ah; Marriage

### Abstrak

*Kafā'ah merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Dengan menerapkan teori kafaah ini maka keluarga akan serasi dan terhindar dari kesenjangan sosial dan lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafaah dalam pernikahan dan bagaimana hak wali dalam mengimplementasikan kafā'ah pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kecamatan*

*Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafā'ah dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafā'ah dalam pernikahan adalah keserasian dalam pernikahan yang meliputi harta, cantik atau tampan, keturunan, dan agama. Diantara empat faktor tersebut, agamalah yang harus didahulukan. Hak wali dalam mengimplementasikan kafā'ah pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat tidak mengenal istilah kafā'ah, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh kafā'ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup.*

**Keywords:** *Hak; Wali; Kafā'ah; Pernikahan*

---

## PENDAHULUAN

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan akan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan juga bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia di dunia, dan masing-masing

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

<sup>2</sup>Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>3</sup> Dan sesungguhnya per-nikahan tidak hanya bertujuan memenuhi insting dan berbagi keinginan uang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohani, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab. Termasuk hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.<sup>4</sup> Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafā'ah*.

*Kafā'ah* secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafā'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.<sup>5</sup>

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya konsep *kafā'ah* dalam suatu pernikahan sangat penting demi menciptakan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu

---

<sup>3</sup>Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah I*, (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

<sup>4</sup>Nur Kholis, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 37.

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

sakinah, mawaddah dan rahmah. *kafā'ah* dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham materialistis orientalis. Tentu, *kufu'* dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas (maka carilah wanita yang taat beragama).

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk muslim di Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat di Desa Paloh Mampree mayoritas, mereka bekerja sebagai petani, ada juga yang berwirausaha serta hanya buruh biasa. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya SMA/ sederajat. Penduduk di Desa Paloh Mampree Kec. Nisam ini mayoritas merupakan lulusan dayah, terutama dayah tanoh mirah. Berdasarkan latar belakang pendidikan agama maka sedikit banyaknya penduduk desa sudah mengerti tentang *kafā'ah* dalam pernikahan Islam.

Salah satu faktor yang membuat seseorang faham tentang standar *kafā'ah* dalam pernikahan adalah tingkat pendidikan keagamaan yang memadai. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para wali/orang tua khususnya yang tinggal di Desa Paloh Mampree memiliki tolak ukur pemilihan calon bagi anaknya tidak hanya dari segi pekerjaan dan harta, juga dari segi pendidikan agama dan pendidikan formal calon suami atau calon

isteri. Tingkat perekonomian yang rendah juga membuat para orangtua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengangkat perekonomian keluarga.

Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laiki-laki dan wanita maupun orang tua ada yang cenderung mengedepankan masalah harta kekayaan dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam dan tingkat pendidikan rendah, dan ada juga yang mengedepankan agama dibandingkan dengan harta kekayaan dan pekerjaannya.

Kenyataan itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan tentang “Hak Wali Dalam Mengimplementasi *kafā'ah* Pernikahan (Studi Kasus di Desa Paloh Mampree, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang nyata sesuai dengan keadaan tempat yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.<sup>6</sup> Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dihasilkan oleh keadaan yang benar-benar fakta sesuai dengan yang ada di

---

<sup>6</sup>Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

lapangan.

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memilih desa ini sebagai lokasi penelitian karena masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan keagamaan/non formal. Tentunya pemahaman mereka serta implementasi *kafā'ah* oleh calon suami istri dan wali berbeda-beda.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah pembangunan Gampong Paloh Mampree diawali oleh keinginan sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu. Gampong Paloh Mampree merupakan salah satu gampong yang terletak di Kemukiman Keude Amplaih Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara yang berada disebelah barat kecamatan. Luas wilayah Gampong Paloh Mampree 2.600/segi, yang terbagi dalam lima dusun yaitu Dusun Lembah Mulia, Dusun Tumpok Tuengoh, Dusun Plome, Dusun Lampoh Rayuek, dan Dusun Cot Barat. Dari 5 dusun tersebut ada 270 jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduk Gampong Paloh Mampree 885 yang terdiri dari: 439 laki-laki dan 446 perempuan. Dari 270 kepala keluarga yang mayoritas bermata pencaharian adalah sebagai petani.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dokumentasi Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam tahun 2021.

Gambar 4.1 Struktur Gampong Paloh Mampree



Paloh Mampree merupakan gampong yang terletak di dataran rendah disebelah barat Kuede Amplaih yang berjarak 1,5 Km dari pusat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dengan potnsi fisik Gampong dan Penduduk yang bermata pencaharian di bidang petani merupakan potensi manusia yang perlu dikembangkan. Potensi fisik yang ada sangat membantu aktifitas dan sumber kehidupan masyarakat Paloh Mampree. Salah satu faktor yang menyebabkan berkembang dan majunya suatu daerah adalah jika aset yang terdapat didaerah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan keindahannya. Paloh Mampree merupakan gampong yang sudah

lebih berkembang dimana potensi fisik dan sumber daya manusianya pun termaksimalkan dalam pemanfaatannya.<sup>8</sup>

## **2. Pandangan Masyarakat Gampong Paloh Mampree Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Terhadap Kafā'ah dalam Pernikahan**

Dalam hukum Islam, *kafā'ah* merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakannya pernikahan.

*Kafā'ah* memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan, namun *kafā'ah* menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan. Jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus di perhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Arti *kafā'ah* dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian *kafā'ah* serta konsep *kafā'ah* yang digunakan, peneliti melakukan wa-wawancara kepada sebagian masyarakat yaitu: kepala Gampong/Geuchik, Pemuka Agama/Teungku Imum Gampong, dan masyarakat Gampong Paloh Mampree sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Dokumentasi Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam tahun 2021.

Menurut Tgk. Abdurrahman Sulaiman, *kafā'ah*/keserasian dalam pernikahan itu harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim, hal tersebut telah diatur oleh agama maupun undang-undang. Tgk. Abdurrahman Sulaiman menyatakan bahwa kriteria yang dicari beliau sebelum menikah yaitu wanita yang satu agama yaitu beragama Islam serta dari keturunan keluarga baik-baik, karena jika wanita tersebut bertakwa maka ia akan taat pula kepada suaminya. Karena hubungan suami istri yang baik maka akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.<sup>9</sup> Sedangkan Tgk Nyakkop Abdurrahim menyatakan bahwa keserasian dalam rumah tangga adalah saling beriman karena keimanan merupakan kunci dalam menjalin sebuah rumah tangga, saling memahami antara satu sama lain, serta dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Tgk Nyakkop Abdurrahim tidak menentukan kriteria calon yang akan di nikahi, karena pernikahannya tidak direncanakan yaitu melalui perijodohan yang disepakati antara kedua orang tua. Memang ketika setelah menikah mereka belum terbiasa karena belum saling mengenal, namun setelah sekian lama beliau menyada-ri bahwa itu adalah takdir Allah yang harus dijaga. Dan bisa dikatakan kehidupan keluarga mereka berjalan harmonis,

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Sulaiman, Imum Chik Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam pada tanggal 23 Desember 2021.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Tgk. Nyakkop Abdurrahim, Geuchik Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam pada tanggal 24 Desember 2021.

meski terkadang mendapati masalah tetapi masalah tersebut bisa diatasi dan rumah tangga mereka tetap bertahan.

Sedangkan menurut Tgk. Ishak Abdurrahman standar *kafā'ah* yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi yaitu kecantikan, harta, nasab, dan agama, semakin lama menjadi terkikis dan jarang sekali digunakan oleh masyarakat terutama dalam hal agama. Oleh karena itu *kafā'ah*/keserasian saat ini bisa dinilai dari segi kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didasari karena cinta. Meskipun dalam rumah tangga kelak akan mendapati permasalahan, karena awalnya didasari rasa cinta maka akan membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Tgk. Murdani mengatakan bahwa rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang serasi apabila pasangan suami istri tersebut bisa saling menerima, menghargai, dapat memberi masukan dan tidak saling berebut kebenaran serta saling menyalahkan. Tidak hanya itu saja, namun harus dilandasi dengan kesabaran, sehingga ketika di dalam rumah tangga mengalami goncangan maka hal tersebut bisa di selesaikan secara bersama-sama tanpa harus menggunakan emosi yang dapat merusak keharmonisan.

Berikut ini adalah beberapa pandangan pasangan suami istri tentang *kafā'ah* dalam rumah tangga. Bapak Muhammad Isa dan Ibu Mirnawati pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Tgk. Ishak Abdurrahman, Tokoh Agama Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam pada tanggal 25 Desember 2021.

yang saling mengerti antara satu sama lain, oleh karena itu ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai kriteria yang kita inginkan, kriteria tersebut yaitu:

1. Harus didahulukan agamanya;
2. Hartanya;
3. Kecantikannya/ketampanannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Bapak Fadli dan Ibu Nurasma, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan serasi adalah rumah tangga yang bisa saling mempercayai dan saling mendukung. Oleh karena itu pemelihan calon juga mempengaruhi keserasian dalam rumah tangga. Berdasarkan pernyataan Bapak Fadli dan Ibu Nurasma, mereka dulu menikah karena awalnya adalah perjodohan. Namun setelah melakukan pertemuan antara keluarga, mereka merasa yakin dan akan melanjutkan hubungan per-nikahan. Jadi untuk kriteria yang akan dipilih sebagai calon hanya berpatokan pada keyakinan hati. Karena jika hati sudah sama-sama yakin maka apapun yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga akan tetap bisa terselesaikan, dan diperlukan sikap yang saling mengerti dan saling mengalah agar dapat memepertahankan keluarga yang harmonis.<sup>13</sup>

Perihal agama dalam sebuah rumah tangga menjadi sesuatu yang sangat penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isal dan Ibu Mirnawati (Pasangan Suami Istri) pada tanggal 26 Desember 2021.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fadli dan Ibu Nurasma (Pasangan Suami Istri) pada tanggal 26 Desember 2021.

agar taat dengan perintah-perintah Allah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena itu seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri tidak boleh terlalu menuntut haknya yang tidak terpenuhi oleh suami karena suami hanya mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya.

### **3. Hak Wali dalam Mengimplementasikan Kafā'ah Pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kec. Nisam Kab. Aceh Utara terhadap Kafā'ah dalam Pernikahan**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait pengertian *kafā'ah* serta konsep *kafā'ah* yang digunakan oleh mereka, terdapat pula pendapat mereka mengenai hak wali dalam mengimplementasi *kafā'ah* yang meliputi beberapa unsur *kafā'ah* yang mempengaruhi dalam pemilihannya yaitu:

#### **a. Harta (materi)**

Pemilihan calon yang dilakukan sebelum menikah tidak lepas dari kriteria kemampuan sang calon terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab memberikan pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Oleh karena itu materi mempunyai pengaruh besar dalam penerapan untuk memilih calon yang sekuat. Berikut hasil wawancara mengenai harta sebagai unsur kesetaraan.

Harta menjadi salah satu kriteria yang menjadi acuan kesepadanan dalam memilih pasangan. terutama bagi calon suami, apabila calon istri keturunan orang kaya maka ia harus

mendapatkan calon suami yang kaya juga. Karena jika calon istri dari keluarga kaya maka akan merasa menderita jika hidup dengan laki-laki miskin. Menurut narasumber yang telah diwawancarai, bahwa kebutuhan materi dalam rumah tangga sangatlah penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Nafkah merupakan hak yang harus diperoleh istri dari suami, oleh karena itu ketika memilih calon maka yang menjadi kriteria pokok yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah hartanya.

b. Cantik/tampan

Pada dasarnya cantik/tampan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan hal ini juga mempengaruhi cara pemilihan pasangan karena akan menumbuhkan rasa ketertarikan kepada seseorang dengan hanya sekedar melihat saja.

Pemilihan calon pasangan di Gampong Paloh Mampre juga menggunakan kriteria yang ditentukan dari fisik yaitu cantik atau tampan bahkan hal tersebut menjadi kriteria yang banyak digunakan oleh masyarakat, sebagaimana yang ungkapkan oleh narasumber bahwa cantik atau tampan memiliki daya tarik yang kuat untuk memilih calon pasangan. Karena fisik juga menjadi tolak ukur pemuas hasrat bagi calon yang akan menikah. Oleh karena itu memilih calon yang sesuai dengan keinginan kita akan dapat mengurangi hal-hal yang dapat merusak rumah tangga. Namun ada beberapa narasumber yang menyatakan jika mencari pasangan hanya mengutamakan dari kesempurnaan fisik saja maka hal tersebut belum bisa menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga,

karena kecantikan atau ketampanan tidak akan bisa bertahan selamanya melainkan akan hilang.

c. Nasab

Yang dimaksud nasab yaitu hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab juga merupakan salah satu unsur yang ter-dapat dalam kesetaraan dalam pernikahan. Nasab atau latar belakang dari keluarga calon juga sangat penting untuk diperhatikan. Terkait nasab dalam penentuan keserasian, masyarakat Paloh Mampre belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peran nasab dalam penentuan keserasian. Sementara masyarakat yang lain sangat menjunjung tinggi peran nasab dalam menentukan keserasian.

Nasab menjadi ukuran *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dalam memilih calon yang sekufu, karena dengan melihat latar belakang keluarganya, jika keluarganya baik maka calon tersebut akan baik juga. Namun demikian tidak bisa menjadi jaminan karena pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan akan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dari beberapa narasumber yang menyatakan bahwa nasab merupakan faktor yang harus diutamakan hanya Sebagian. Menurut mereka nasab atau latar belakang orang tua juga akan menjadi pengaruh terhadap sifat yang dimiliki oleh anaknya, oleh karena itu selain harus mengenal calon pasangan maka harus mengenal keluarganya juga. Namun tidak semua masyarakat menge-tahui peranan penting nasab terhadap keserasian dalam memilih pasangan.

d. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan, karena modal utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia yaitu adalah ketakwaan antara suami dan istri.

Agama adalah kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan perintah serta meninggalkan larangan Allah merupakan suatu kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dalam menjalankan sebuah rumah tangga maka harus dilandasi dengan ketakwaan, yaitu dengan memilih calon pendamping yang taat beragama. Oleh karena itu perempuan yang taat beragama harus memilih laki-laki yang taat beragama pula agar menemukan kesepadanan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh nara-sumber yang telah diwawancarai bahwa agama adalah kunci keserasian dalam rumah tangga yang akan menjadikan keluarga bahagia. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat ternyata masih mengesampingkan agama serta lebih mengedepankan materi dan fisik sebagai tolak ukur dalam menentukan keserasian untuk memilih calon pasangan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kesetaraan yang sangat penting yang akan menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan (agama) antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti,

menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Namun banyak juga masyarakat yang tidak tau bahwa ketakwaan adalah faktor utama dalam menjalin hubungan rumah tangga agar menjadi serasi, terutama bagi masyarakat awam dan anak-anak muda. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka mengesampingkan hal ini dan menjadikan faktor yang lainnya lebih utama yaitu materi dan fisik dari pada faktor agamanya. Sehingga implementasi *kafā'ah* terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

## KESIMPULAN

Pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabu-paten Aceh Utara terhadap *kafā'ah* dalam pernikahan adalah keserasian dalam pernikahan yang meliputi harta, cantik atau tampan, keturunan, dan agama. Diantara empat faktor tersebut, factor agama yang harus didahulukan dalam melakukan *khitbah*.

Hak wali dalam mengimplementasikan *kafā'ah* pernikahan di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Hal ini dikare-nakan banyak masyarakat tidak mengenal istilah "*kafā'ah*", tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh *kafā'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup.

## REFERENSI

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Dokumentasi Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam tahun 2021.
- Dokumentasi Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam tahun 2021.
- Fitri, N., & Syahputra, M. R. (2024). Konsep Kafā'ah dalam Hukum Islam (Analisis Kafā'ah Ampon dan Pocut di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya). *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(1), 1-16.
- Hasil wawancara dengan Bapak Fadli dan Ibu Nurasma (Pasangan Suami Istri) pada tanggal 26 Desember 2021.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isal dan Ibu Mirnawati (Pasangan Suami Istri) pada tanggal 26 Desember 2021.
- Ley J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nur Kholis, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah I*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Sulaiman, Imum Chik Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam pada tanggal 23 Desember 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Ishak Abdurrahman, Tokoh Agama Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam pada tanggal 25 Desember 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Nyakkop Abdurrahim, Geuchik Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam pada tanggal 24 Desember 2021.